Faktur Pajak

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, KOTA SURABAYA

#0712982594609000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500285623092

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, RT 011, RW 002, GAYUNGAN, GAYUNGAN,

KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60235

NPWP: 0712982594609000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: DODY HANDOYO

Alamat: JL PACAR KEMBANG 8 NO.18-A, RT 011, RW 006, PACARKEMBANG, TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA,

JAWA TIMUR 60132 #3578100905750002000000

NPWP: 3578100905750002

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: dodyhandoyo99@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	391700	Knee TS 1/2 Jaya @ 350 Rp 210.734,68 x 10,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.107.346,80
2	391700	Knee TS 3/4 Jaya @ 250 Rp 186.025,90 x 5,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	930.129,50
3	391700	Tee TS 1/2 Jaya @ 225 Rp 173.813,51 x 5,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	869.067,55
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			3.906.544,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			3.580.999,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			429.719,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SURABAYA, 07 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik

MARIANA POANTO

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2